

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

Aspek hukum penanggulangan teror bom yang dilakukan oleh Detasemen Gegana Satuan Brimob diatur dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa Standar Operasional Prosedur penanggulangan tindak pidana terorisme oleh Gegana Korps Brimob Polri diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penanganan Penjinakan Bom. Peran Gegana Korps Brimob Polri dalam penanggulangan tindak pidana terorisme dilaksanakan dengan penjinakan bom yang dilakukan melalui tahap persiapan, pelaksanaan dan konsolidasi. Bahwa hambatan dan kendala yang dialami oleh Detasemen Gegana Satuan Brimob Polda Lampung terdiri dari factor internal dan eksternal. Solusi terhadap hambatan dan kendala tersebut antara lain adalah melakukan pendidikan atau semacam pelatihan agar kemampuan anggota Detasemen. Gegana Satuan Brimob Polda Lampung semakin meningkat; Memberikan semacam pembelajaran dari segi attitude dan etika, agar perilaku dan perangai yang harus ditonjolkan ketika menghadapi masyarakat.